



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR
10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PANGKAL PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka telah dilaksanakan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil Di Instansi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional diberikan penghasilan yang besarnya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Instansi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 145) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (8) dihapus, ayat (9) dan ayat (10) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (12), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang diperbantukan/ bekerja pada Pemerintah Kota sebagai pejabat struktural/ fungsional umum/fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal dikarenakan alasan kebutuhan organisasi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural belum cukup pangkat dan golongan ruang *definitif* sebagai Pelaksana Tugas.
- (3) (Plt), maka besaran TPP berdasarkan beban kerja dibayarkan pada eselon berkenaan.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama (1) satu bulan kalender diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang merangkap jabatan (1) satu tingkat dibawahnya maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan *definitif*nya ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan sebagai pelaksana tugas jabatan yang dirangkapnya.

- b. pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang merangkap jabatan pada jabatan yang setingkat, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan *definitifnya* ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
 - c. pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang merangkap jabatan pada jabatan satu tingkat di atasnya maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan pelaksana tugas (Plt) yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP dalam jabatan *definitifnya*.
 - d. ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh), maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan pelaksana tugas (Plt) yang dijabatnya.
- (5) Pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) dengan jangka waktu menjabat kurang dari satu bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Dalam hal pembayaran TPP untuk Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibayarkan berdasarkan Surat Perintah Pejabat yang berwenang sejak penunjukan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh).
 - (7) Dalam hal PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar, TPP ASN dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan berikutnya, sejak tanggal ditetapkan dalam surat keputusan penetapan tugas belajar. TPP dibayarkan kembali setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.
 - (8) Dihapus.
 - (9) Dalam hal Calon Pegawai Negeri Sipil, TPP dibayarkan terhitung mulai tanggal surat melaksanakan tugas pada unit organisasi yang ditugaskan dengan besaran 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN jabatan fungsional.
 - (10) Dalam hal PNS pada calon jabatan fungsional, maka besaran TPP yang diberikan sesuai kelas jabatan pelaksana, dan apabila calon jabatan fungsional tersebut berubah menjadi jabatan fungsional, maka besaran TPP dibayarkan sesuai dengan jenjang fungsionalnya.
 - (11) Dalam hal PNS pada calon Jabatan fungsional tenaga kesehatan, maka besaran TPP yang diberikan sesuai dengan kelas jabatan fungsional.

(12) Dalam hal PNS yang terdampak penataan birokrasi berupa penyetaraan jabatan dari pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional, maka besaran TPP yang dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pejabat Eselon IIIA pada Dinas Kesehatan yang diisi dari jabatan fungsional dokter umum/dokter gigi/apoteker, TPP yang diberikan sebesar jabatan struktural dan ditambah 40% (empat puluh persen) dari jabatan tersebut.
- (2) Dalam hal Pejabat Eselon IIIB pada Dinas Kesehatan yang dijabat fungsional dokter umum/dokter gigi/apoteker, TPP diberikan sebesar pada jabatan struktural dan ditambah 50% (lima puluh persen) dari jabatan tersebut.
- (3) Dalam hal Pejabat Eselon IVA pada Dinas Kesehatan yang diisi dari jabatan fungsional dokter umum/dokter gigi/apoteker, TPP yang diberikan sebesar jabatan struktural dan ditambah 50% (lima puluh persen) dari jabatan tersebut.
- (4) Dalam hal Pejabat Kepala Puskesmas yang diisi oleh jabatan fungsional dokter Umum/dokter Gigi/Apoteker/Dokter Hewan/Medik Veteriner, TPP yang diberikan sebesar jabatan fungsional dan ditambah 15% (lima belas persen) dari jabatan tersebut.
- (5) Besaran TPP bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat sebelum dan saat Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang;
- (6) Dalam hal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Teknis yang melaksanakan tugas terhitung Bulan Mei Tahun 2024 tidak memperoleh TPP sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 232